



Jalan Yos Sudarso No.51 RT.09 Kota Sungai Penuh
e-mail : panwas.kotasungaipenuh@gmail.com
Kode Pos : 37112

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kota/05.02/XII/2018

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : BENNI ZEKMANA
No.KTP/SIM/Paspor : 1572030904920001
Alamat/Tempat Tinggal: Cempaka, Rt.004 Kec. Hamparan Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Cempaka, 09 April 1992
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang
2. Nama : DEFRA BATRISON
No.KTP/SIM/Paspor : 1572030101920002
Alamat/Tempat Tinggal: Desa Cempaka, Rt.002.
Kecamatan Hamparan Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Maliki Air, 01 Januari 1992
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/panwaslu Kecamatan
Hamparan Rawang
3. Nama : EIS ATRIAN TI
No.KTP/SIM/Paspor : 1572035801840001
Alamat/Tempat Tinggal: Desa Cempaka, Rt 004, kec.hamparan
Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Maliki air, 18 januari 1984
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Honorer / Panwaslu
Kecamatan Hamparan Rawang

dengan laporan bertanggal 3 Desember dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PL/ADM/Kota/05.02/XII/2018

b) Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat formil dan syarat materil.

(1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

(2). Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

1. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

- Nama
- Alamat
- Nomor Telpon atau Faksimili
- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas Terlapor terdiri atas:

- Nama
- Alamat
- Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

2. Syarat Materil

1. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

- Waktu peristiwa
- Tempat peristiwa
- Saksi
- Bukti lainnya; dan
- Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa yang menemukan dan melaporkan adalah:

1. Nama : BENNI ZEKMANA
No.KTP/SIM/Paspor : 1572030904920001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Cempaka, Rt.004 Kec.
Hamparan Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Cempaka, 09 April 1992
Pekerjaan/Jabatan : Pawaslu Kecamatan Hamparan
Rawang

2. Nama : DEFRA BATRISON
No.KTP/SIM/Paspor : 1572030101920002
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Cempaka, Rt.002 kec.
Hamparan Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Maliki Air, 01 Januari 1992
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/panwaslu kec.
Hamparan Rawang

3. Nama : EIS ATRIANTI
No.KTP/SIM/Paspor : 1572035801840001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Cempaka, Rt. 004
Kec. Hamparan Rawang
Tempat, Tanggal Lahir : Maliki Air, 18 Januari 1984
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Honorer/panwaslu
Kec. Hampran Rawang

b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh Dapil 2 (Kecamatan Hamparan Rawang, Koto Baru dan Pesisir Bukit) dari Partai Demokrat nomor urut 5;

c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;

d. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 22 November 2018 di Dapil 2 (Kecamatan Hamparan Rawang, Koto Baru dan Pesisir Bukit) pemilihan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2019;

e. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi pada persyaratan administrasi pencalonan anggota DPRD Kota Sungai Penuh;

f. Bahwa temuan pelapor Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang melaporkan temuannya ke Bawaslu Kota Sungai Penuh Tanggal 3 Desember 2018 dan telah diregistrasi pada tanggal 4 Desember 2018 dengan nomor registrasi 01/TM/PL/ADM/Kota/05.02/XII/2018. Melampirkan, bukti sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan 7 Rangkap
2. Berita Acara Rapat Pleno, Perihal Penetapan hasil pengawasan atas Pelanggaran Administrasi. 7 Rangkap
3. Formulir Adm.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 7 Rangkap
4. Bukti P-1, Print Foto Tanda Terima Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Beringin 7 Rangkap
5. Print Foto Kwitansi Honorium Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Beringin 7 Rangkap
6. Print Foto Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Beringin 7 Rangkap
7. Foto Copy SK Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kec.Hamparan Rawang Periode Tahun 2013-2019
8. Surat Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang ke KPUD Kota Sungai Penuh No. 145/Panwaslu-HR/XI/2018, tanggal 21 November 2018 perihal Mohon Memberikan Keterangan Tertulis 7 Rangkap
9. Surat KPUD Kota Sungai Penuh dengan No.328/PL.01.4-SD/1572/KPU-Kot/XI/2018, tanggal 22 November 2018 perihal penyampaian Keterangan Tertulis 7 Rangkap

Saksi sebagai berikut:

1. Nafriyal, S.Pdi
2. Hendra Satria, A.Md
3. Angga Kesuma
4. Drs. Syahran Efendi

g. Bahwa peristiwa yang disampaikan oleh penemu adalah sejak diketahui informasi awal dari Panwas Desa Koto

Beringin., Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang melakukan investigasi terhadap ada atau tidaknya pelanggaran administrasi pemilu. Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang mengetahui telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu setelah menerima surat balasan dari KPUD Kota Sungai Penuh perihal Jawaban tertulis mengenai kelengkapan administrasi calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh dapil 2 atas nama Aryadi, S.Hi Partai Demokrat Nomor Urut 5 melalui Bawaslu Kota Sungai Penuh tanggal 22 November 2018.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

b. Kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif pemilu.

(1). Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Pasal 93 bawaslu Bertugas, huruf b menyebutkan “ melakukan pencegahan dan penindakan terhadap” angka 1 ”pelanggaran pemilu”

(2). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 2 menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas: a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; b. menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; c. menentukan dugaan pelanggaran administratif pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan d. memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”;

(3). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Bawaslu Berwenang huruf a dan b Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemilu; b. memeriksa, mangkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;

(4). Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan

laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;

(5). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;

(6) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 461 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "ayat 1. Bawaslu, bawaslu Provinsi bawaslu kabupaten/kota menerima memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Ayat 3 Pemeriksa oleh Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Ayat 4, dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat melakukan investigasi. Ayat 5 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

(1) Bahwa Berdasarkan Pasal 461 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang".

(2) Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu "Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang".

(3) Bahwa Berdasarkan Pasal 23 Peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu "Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan

atau Laporan Pelanggaran Pemilu”

- (4) Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu “ (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”. “(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atau Palanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak di temukan dugaan Pelanggaran”.
- (5) Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
- (6) Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Demokrat Nomor Urut 5 Dapil II atas nama ARYADI, S.Hi.
- (7) Bahwa Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor berkedudukan hukum sebagai Terlapor.

d. Tenggang waktu Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu, 5/1/17

- (1) Bahwa Berdasarkan Pasal 454 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama

7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

(2) Bahwa berdasarkan laporan temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Hamparan Rawang ke Bawaslu Kota Sungai Penuh tanggal 3 Desember 2018 dan diketahui kejadian dugaan pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan ADM 1 adalah tanggal 22 Desember 2018, maka dengan demikian batas waktu temuan disampaikan dugaan pelanggaran sudah memenuhi ketentuan 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 454 ayat 5 yang menyebutkan "Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.

c) bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Menyatakan Temuan/laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima dan Menyatakan Temuan/laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan/laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan/laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh oleh 1) Jumiral Lestari, S.Ag, sebagai Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh 2) Joni Arman, S.Ag., M.Pdi, sebagai anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh 3) Nadiavila, SH sebagai Anggota Bawaslu Kota Sungai

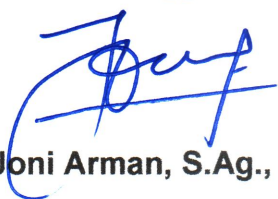
Penuh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018.

Ketua



(Jumiral Lestari, S.Ag)

Anggota



(Joni Arman, S.Ag., M.Pdi)

Anggota



(Nadiavila, SH)